Raih WTP yang Ke-5 untuk Bandar Lampung

Pemerintah kota (pemkot) Bandar Lampung, untuk ke lima kalinya meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Bandar Lampung 2014, bertempat di aula BPK RI Perwakilan Lampung, Jalan P Emir M Noer , Selasa (7/4) .

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Lampung V.M Ambar Wahyuni mengatakan , berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, pihak BRI perwakilan Lampung telah memeriksa laporan keungan Pemkot Bandar Lampung tahun anggaran 2014. Pencapaian WTP untuk Pemkoy Bandar Lampung adalah kelima kalinya secara berturut-turut dengan basis Cash toward Acrual/CTA, dalam hal ini BPK RI mengapresiasi segala usaha yanbg telah dilakukan Pemkot selama ini. Hal tersebut juga tentuanya tdak lepas dar peran dan kerjasama yang baik dengan DPRD Kota Bandar Lampung.

Walikota Bandar Lampung , Herman HN mengaku senang atas raihan WTP, diharapkan dengan WTP ini pengelolaan maupun tanggung jawab keuangan daerah semakin baik sehingga kedepan predikat opini WTP dapat terus dipertahankan.

Sumber Berita :

1. Kupas Tuntas, Pemkot Bandar Lampung Raih WTP Kelima kalinya ,08 april 2015
2. Lampung Post, Opini WTP yang Ke-5 untuk Bandar Lampung, 08 April 2015

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan:

* Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
* Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
* Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan

* Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan:

* Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan ini dilaksanakan oleh BPK.
* BPK berwenang:

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah*,* dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; da
10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

* Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK
* Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
* Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
* Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
* Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
* Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.